

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menempatkan perkawinan bukan semata-mata sebagai relasi keperdataan, melainkan juga sebagai ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berstatus sebagai suami istri. Orientasi utama dari ikatan tersebut ialah terwujudnya keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU tersebut mengatur bahwa Perkawinan merupakan ikatan yang tidak hanya berdimensi lahiriah, tetapi juga mencakup keterikatan batiniah dan emosional antara suami dan istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk membina sebuah keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, yang dijalankan dengan prinsip-prinsip keagamaan yang diakui oleh negara.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diposisikan sebagai suatu akad pernikahan yang memiliki kedudukan sangat kokoh, atau disebut *mītsāqan ghalīẓan*. Akad tersebut tidak hanya dimaknai sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, sehingga pelaksanaannya bernilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan adalah lebih dari sekadar hubungan sosial; ini adalah sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat, disebut *mitsaqan ghalidhan*. Perjanjian ini tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada perintah Allah. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang bersifat sakral serta mengandung nilai spiritual yang luhur.²

¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 1993), 21

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai tindakan yang memiliki nilai ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual, mempunyai keturunan dan menjaga diri. Pembentukan keluarga sakinah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan agama, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kesehatan, dan hubungan yang baik antar pasangan.

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, selain bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera (sakinah), pernikahan juga memiliki beberapa tujuan penting lainnya. Pemenuhan kebutuhan seksual dan reproduksi adalah salah satu tujuan biologis dan emosional yang diakui dalam Islam. Menjaga diri dalam konteks ini berarti menjaga moral dan etika sesuai dengan ajaran agama. Ibadah dalam pernikahan mencakup bagaimana pasangan suami istri saling mendukung dalam menjalankan kewajiban agama mereka. Pembentukan keluarga sakinah memerlukan pengetahuan agama yang baik, pendidikan yang memadai, stabilitas ekonomi, kesehatan yang baik, serta relasi yang harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri.

Kata "sakinah" berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun. Akar kata ini memiliki arti ketenangan, yang merupakan kebalikan dari ketidakstabilan atau pergerakan. Setiap variasi dari kata yang dibentuk dari ketiga huruf ini selalu mengacu pada makna ketenangan. Contohnya, kata "maskan" yang berarti rumah, digunakan karena rumah adalah tempat seseorang dapat menemukan ketenangan setelah beraktivitas di luar. Menurut Quraish Shihab, "sakinah" berasal dari kata "sakana" yang artinya adalah keadaan diam atau tenangnya sesuatu setelah mengalami kegoncangan atau gejolak. Jadi, kata "sakinah" mencakup makna mendalam tentang ketenangan yang tercapai setelah periode kegelisahan atau pergerakan.

Pemakaian istilah "sakinah" dalam diskusi mengenai keluarga sejatinya berasal dari al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi "litaskunu ilaiha." Ayat

ini mengandung makna bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka saling merasa tenteram satu sama lain. Dalam bahasa Arab, kata "sakinah" mencakup arti ketenangan, kehormatan, keamanan, kasih sayang, keteguhan, dan adanya perlindungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, di mana semua anggotanya hidup dalam ketenangan, saling menghormati, merasa aman, penuh kasih sayang, serta memiliki kestabilan dan perlindungan.³

Kata "sakinah" yang digunakan untuk mendeskripsikan "keluarga" mencerminkan nilai-nilai yang idealnya menjadi kekuatan pendorong dalam membentuk struktur keluarga yang mampu memberikan kenyamanan duniawi serta jaminan keselamatan di akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang damai bagi setiap anggotanya, sebuah tempat kembali yang nyaman, tidak peduli sejauh apa mereka pergi. Keluarga sakinah merupakan ruang kehidupan yang menghadirkan ketenteraman bagi seluruh anggotanya, sekaligus membentuk rasa percaya diri dalam menjalin interaksi sosial dengan keluarga-keluarga lain di tengah masyarakat. Dalam kajian sosiologi, keluarga dipandang sebagai unit sosial paling kecil yang menjadi fondasi dasar terbentuknya masyarakat. Namun demikian, keluarga sakinah tidak lahir secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses panjang yang ditopang oleh nilai, komitmen, kesabaran, pengorbanan, serta pilar-pilar kehidupan rumah tangga yang kokoh.

Dalam perspektif al-Qur'an, keluarga sakinah dapat dipahami sebagai bagian dari subsistem sosial yang berhubungan erat dengan sistem sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keluarga sakinah bukanlah bangunan sosial yang berdiri sendiri tanpa dasar, melainkan institusi yang tumbuh dalam kerangka nilai keagamaan, norma sosial, dan tanggung jawab moral. Pembentukan keluarga sakinah bukan perkara sederhana, karena menuntut kesungguhan, kesadaran, dan perjuangan berkelanjutan dari setiap anggota keluarga. Meskipun demikian, upaya membangun

³ . Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," (al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008), 228

keluarga sakinah tetap merupakan sesuatu yang mungkin diwujudkan melalui ikhtiar yang terarah, konsisten, dan berlandaskan nilai-nilai Islam..⁴

Menjalin kehidupan dalam ikatan perkawinan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan proses yang kompleks dan menuntut pemahaman yang mendalam dari kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakter, pola pikir, kecenderungan psikologis, serta cara berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak jarang menjadi sumber munculnya berbagai dinamika dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Faktor utama yang menyebabkan konflik adalah efektivitas komunikasi antara pasangan, karena komunikasi yang baik merupakan fondasi yang krusial dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan harmonis.

Suatu relasi dapat mengalami evolusi yang menguat dan semakin bermakna seiring waktu, namun juga rentan mengalami degradasi menjadi kurang signifikan. Perubahan ini sering terjadi karena adanya ketidakpuasan dan konflik di antara para anggota relasi. Menurut Duck, dalam konteks kemunduran relasi, upaya perbaikan segera diperlukan untuk mencegah potensi kerusakan atau penurunan kualitas relasi yang dapat berujung pada pemutusan hubungan. Misalnya, dalam konteks pernikahan, ketika salah satu pasangan merasa bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi, ia mungkin mencari kepuasan di tempat lain melalui hubungan yang baru, yang sering kali dikenal sebagai peran "pihak ketiga" atau kesetiaan yang terganggu.⁵

Perselingkuhan, sebagai satu dari banyak masalah yang dapat mengakhiri suatu pernikahan, memiliki pandangan yang beragam terkait kemungkinan pemaafan. Beberapa individu menganggap bahwa perselingkuhan dapat dimaafkan, sementara bagi yang lain, tindakan tersebut dianggap tidak dapat dipertolerir. Konsekuensi dari perselingkuhan mencakup berkurangnya kepercayaan, yang merupakan fondasi krusial dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat.

⁴ . Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," , 229

⁵ . Maskud, "Pola Komunikasi Pasca Perselingkuhan (Perspektif Psikologis dan Komunikasi Islam)," (al-Hikmah, Vol. 13, No. 1 Oktober 2015), 24-25

Ketika perselingkuhan terjadi, dapat terjadi destruksi dalam dinamika hubungan tersebut. Namun, jika meskipun menunjukkan tanda-tanda keretakan, kedua pihak masih memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan hubungan mereka, mereka akan berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sebaliknya, jika komitmen mereka lemah dan tidak ada usaha yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang terganggu, maka kemungkinan besar hubungan akan berakhir atau menyebabkan perceraian.⁶

Dalam penelitian ini perkawinan hasil perselingkuhan menunjuk pada pihak di luar ikatan perkawinan yang secara aktif menjalin hubungan emosional, romantis, atau tindakan lain yang mendorong rusaknya relasi suami istri sampai berujung talak atau putusan cerai. Fokus utamanya bukan sekadar adanya hubungan setelah perceraian, melainkan keterlibatan pihak tersebut sebelum putusnya perkawinan.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menikah bisa saja terkena pasal 284 ayat 1/a KUHP jika perselingkuhan tersebut sampai ke tahap perzinahan, karena pasal ini mengatur tentang tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang pria yang telah menikah. Pasal ini menekankan bahwa seorang suami yang melakukan hubungan seksual dengan wanita lain selain istrinya, dimana pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) berlaku baginya, dapat dihukum penjara hingga sembilan bulan. Tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi institusi perkawinan dari pelanggaran kesetiaan yang dianggap merusak hubungan rumah tangga.

Namun, pasal ini secara eksplisit mengatur tentang hubungan seksual di luar nikah, sehingga perselingkuhan yang tidak melibatkan hubungan seksual secara fisik, seperti hanya saling berkasih sayang atau memiliki perasaan cinta tanpa melakukan hubungan intim, tidak termasuk dalam definisi hukum dari perzinahan menurut pasal 284. Meskipun tindakan seperti ini dapat menimbulkan masalah moral dan etika dalam pernikahan serta merusak keharmonisan rumah tangga,

⁶ . Maskud, *Pola Komunikasi Pasca Perselingkuhan*, 25

secara hukum pidana, tindakan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 284 ayat 1/a, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut.

Perceraian diatur secara rinci di KHI dan dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu sebab utama perceraian adalah ketidakcocokan atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, yang dikenal dengan istilah *syiqaq*. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban perkawinan, seperti nafkah atau perlakuan buruk, juga merupakan sebab yang sah untuk perceraian. Selain itu, ketidaksetiaan atau zina, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya. Perceraian dalam Islam dapat berbentuk talak, yang merupakan keputusan unilateral dari suami, atau *khulu'*, yang merupakan permintaan perceraian dari istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Bentuk lain adalah *fasakh*, pembatalan perkawinan oleh pengadilan karena ketidakmampuan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban perkawinan. Setiap bentuk perceraian memiliki prosedur yang diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi dan untuk mengurangi potensi konflik pasca-perceraian.

Kasus Perselingkuhan sendiri menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 3053 kasus perceraian, termasuk diantaranya disebabkan oleh kasus perceraian. Sementara data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, dari total 1.227 perkara perceraian pada Januari hingga 31 Mei 2024, sekitar 186 perkara disebabkan oleh perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Perselingkuhan menjadi penyebab perceraian terbanyak ke tiga di Bojonegoro dalam waktu lima bulan terakhir. Di Kota lainnya, dalam kurun waktu 6 bulan dari Januari - Juli 2024, Pengadilan Agama (PA) kelas IA Lamongan mencatat 1.065 perkara perceraian dengan perselingkuhan menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan perceraian di Lamongan.

Pasal ini menunjukkan fokus hukum pada pelanggaran fisik dari kesetiaan pernikahan, sementara isu-isu emosional atau hubungan non-fisik meskipun bisa merusak hubungan, tidak berada di bawah sanksi pidana KUHP. Namun demikian, isu-isu ini dapat menjadi dasar untuk tindakan hukum lain seperti perceraian atau gugatan perdata terkait kerugian moral yang ditimbulkan.

Dalam Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunnannya disebutkan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»⁷

*Artinya: Bukan golongan kami, orang yang merusak hubungan wanita atas suaminya dan budak atas tuannya.*⁷

Dan juga disebutkan dalam hadis lainnya, yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَبَبَ زَوْجَةً امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَةً فَلَيْسَ مِنَّا»⁸

Artinya: ditegaskan bahwa seseorang yang merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya, atau merusak hubungan seorang budak dengan tuannya, tidak termasuk dalam golongan Nabi

Hadis tersebut menegaskan bahwa tindakan merusak hubungan seorang istri dengan suaminya merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam ajaran Islam. Pelakunya bahkan dinyatakan tidak termasuk dalam golongan Nabi. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan keutuhan rumah tangga, kehormatan keluarga, serta stabilitas hubungan suami istri dari campur tangan pihak ketiga yang bersifat destruktif.

⁷ . Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud Juz 2*, (Beirut: al-Maktabah al-Ishriyah), 254

⁸ . Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud Juz 4*, (Beirut: al-Maktabah al-Ishriyah), 343

Inti "mengganggu hubungan" dalam kedua hadis tersebut adalah ketika seseorang secara terus-menerus menyebutkan kelemahan atau sifat negatif suami dari wanita yang diajak bicara, atau memuji dan menunjukkan kebaikan-kebaikan laki-laki lain kepada wanita tersebut.⁹

Dari dua hadis tersebut, jelas tergambar bahwa menghancurkan ikatan suami istri dianggap sebagai perilaku tercela, seperti yang diungkapkan nabi dengan pernyataan "bukan golongan kami". Ini menunjukkan bahwa nabi menegaskan penolakannya terhadap tindakan merusak hubungan suami istri, terlebih lagi jika hal itu mengarah pada perceraian. Namun, bagaimana jika seseorang terlibat dalam memutuskan hubungan suami istri orang lain, yang kemudian mengakibatkan perceraian, dan setelah masa iddah selesai, orang tersebut menikahi wanita yang dirusak hubungannya tersebut.

Konsep takhbib penting dijadikan titik masuk karena ia menjelaskan dimensi etik dan deliktual dari perilaku pihak ketiga. Hadis Nabi menyatakan bahwa Seseorang yang dengan sengaja merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya dipandang sebagai perilaku tercela, bahkan dalam hadis ditegaskan bahwa pelakunya tidak termasuk dalam golongan Nabi. Rumusan normatif semacam ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal memberi perlindungan yang serius terhadap stabilitas rumah tangga dan menilai perusakan hubungan perkawinan sebagai pelanggaran moral yang berat, bahkan ketika akad nikah baru dengan pihak ketiga belum terjadi.

Fenomena adanya pihak ketiga dalam kehidupan pernikahan yang kemudian berujung pada perceraian menimbulkan persoalan hukum lanjutan: apakah mantan suami atau mantan istri boleh menikah dengan pihak ketiga yang sebelumnya menjadi pemicu konflik rumah tangga tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, pertanyaan ini tidak diatur secara eksplisit sebagai larangan perkawinan. Akan tetapi, dalam kerangka hukum Islam, isu ini dapat dikaji melalui konsep keharaman sementara, adab syar'i, pencegahan kerusakan, dan etika sosial keluarga.

⁹ . Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud Juz 3*, (Dar ar-Risalah al-alamiyah, 2009), 503

Empat mazhab besar tidak selalu membahas isu ini dengan terminologi modern “pelakor” atau “orang ketiga”, namun mereka memiliki perangkat konsep yang relevan, terutama mengenai hukum lamaran atas perempuan yang masih berada dalam relasi hukum, larangan merusak rumah tangga orang lain, keabsahan akad setelah putusannya perkawinan terdahulu, serta status hukum suatu perbuatan yang sah secara akad tetapi tercela secara moral.

Kepentingan kajian ini bagi Indonesia sangat nyata. Sistem hukum perkawinan Indonesia bersifat plural terbatas: norma agama, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan nilai sosial hidup berdampingan. Karena itu, peta pandangan mazhab dapat memberikan kontribusi pada penguatan substansi hukum, arah pembinaan keluarga, serta pendekatan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konflik rumah tangga dan perceraian.

Hukum Islam, sebagai pedoman bagi umat Islam, perlu bersifat dinamis dalam menghadapi evolusi zaman karena perkembangan zaman sering kali memunculkan tantangan baru yang harus diatasi. Perubahan dalam gejala-gejala sosial masyarakat terjadi secara terus-menerus, yang harus diperhatikan demi kesejahteraan manusia. Prinsip kesejahteraan manusia menjadi landasan dari segala bentuk hukum, sehingga adalah wajar jika terjadi penyesuaian hukum sebagai respons terhadap perubahan zaman, kondisi sosial, dan pengaruh dari perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹⁰

Dampak dari perselingkuhan yang menyebabkan terganggunya keharmonisan rumah tangga, menimbulkan keretakan hubungan perkawinan dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi keluarga. Apalagi jika salah satu dari pasangan yang bercerai kemudian menikah dengan pihak ketiga yang menjadi penyebab perceraian itu sendiri. Ini menunjukkan perlunya pembatasan dalam peraturan pernikahan untuk menghindari dampak negatif yang besar, baik bagi proses perceraian maupun kehidupan setelahnya.

¹⁰. Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), 214-215

Bagaimana pandangan para ahli hukum Islam terhadap kasus ini? Menurut doktrin fikih dari empat madzhab, Islam tegas melarang atau mengharamkan perbuatan yang merusak hubungan suami istri. Umumnya, para ulama menganggap bahwa tindakan yang merusak hubungan suami istri merupakan dosa besar di mata Allah. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai hukum merusak hubungan suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Malikiyah berpendapat bahwa mengganggu hubungan istri orang lain dengan suaminya untuk pada akhirnya dinikahi sendiri olehnya maka hukum pernikahan tersebut adalah haram untuk selamanya. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan yang dihasilkan dari perselingkuhan adalah haram. Hal ini karena perusakan hubungan seorang istri dengan suaminya oleh pihak laki-laki yang merusaknya adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Tindakan tersebut tergolong sebagai bentuk kemaksiatan yang sangat berat dan perbuatan dosa yang amat tercela di sisi Allah SWT. Dalam pertimbangan saddudz-dzariah, Imam Malik menekankan bahwa perusakan hubungan seorang istri dengan suaminya oleh pihak laki-laki yang merusaknya harus diharamkan untuk selamanya. Hal ini untuk menutup jalan keburukan dan mencegah tindakan yang serupa terjadi di masa mendatang.¹¹

Sedangkan *Hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan pengikut Imam Hanbali berpendapat bahwa seorang yang merebut isteri orang lain dengan maksud untuk dinikahinya sendiri tidak menimbulkan keharaman dalam pernikahan perebut dan isteri yang direbut tadi, pernikahan mereka adalah sah, namun seorang tersebut digolongkan menjadi orang yang fasiq dan perbuatannya adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori kemaksiatan yang sangat berat serta dosa yang sangat tercela dihadapan Allah di hari akhir nantinya.¹²

Penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi pendapat mazhab, tetapi bergerak menuju pembacaan teoritis mengenai mengapa suatu mazhab cenderung

¹¹ . Abdu ar-Rahman bin Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah Juz 5*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 93

¹² . Abdu ar-Rahman bin Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah Juz 5*, 94

mengesahkan akad yang secara formal memenuhi rukun dan syarat, sedangkan mazhab lain cenderung menekankan aspek pencegahan kerusakan sosial dan perlindungan institusi keluarga. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, analisis perspektif diantara madzhab terhadap perkawinan hasil perselingkuhan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pandangan dan pendekatan hukum Islam terhadap situasi yang kompleks ini. Melalui telaah terhadap pandangan Maliki dan Syafi'i diharapkan dapat memahami keragaman interpretasi terhadap konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut dalam konteks syariat Islam. Kontribusi dari analisis ini terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia sangat signifikan, karena dapat memberikan landasan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil, yang mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dan juga prinsip-prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam konstitusi. Berdasarkan dari latar belakang pemikiran tersebut, penulis memandang penting untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul: “HUKUM PERKAWINAN AKIBAT PERSELINGKUHAN MENURUT MADZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I SERTA PROSPEKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA” yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial dan hukum perkawinan dalam masyarakat pluralis seperti Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, diketahui bahwa perselingkuhan merupakan salah satu persoalan yang memiliki implikasi terhadap keutuhan rumah tangga dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pendekatan istinbāt yang tidak selalu sama dalam memandang akibat hukum yang timbul dari perselingkuhan, termasuk terhadap status dan keabsahan perkawinan yang berkaitan dengannya. Perbedaan metodologi istinbāt antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i memberikan corak pemikiran dalam merumuskan hukum terhadap persoalan tersebut.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap hukum perkawinan akibat perselingkuhan dalam konteks hukum Islam?
2. Apa saja perbedaan pendekatan dan interpretasi madzhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap perlakuan hukum perkawinan dari akibat perselingkuhan?
3. Bagaimana implemementasi hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan akibat perselingkuhan?
4. Bagaimana prospek dan implikasi pandangan madzhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap hukum perkawinan akibat perselingkuhan dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, tujuan penelitian memiliki kedudukan penting sebagai orientasi akademik yang menentukan arah analisis dan capaian kajian. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang relevan dengan rumusan masalah dan fokus pembahasan. Secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap hukum perkawinan akibat perselingkuhan dalam konteks hukum Islam.
2. Untuk menganalisis perbedaan pendekatan dan interpretasi madzhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap perlakuan hukum perkawinan akibat perselingkuhan.
3. Untuk menganalisis implementasi hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan akibat perselingkuhan.
4. Untuk menganalisis prospek dan implikasi pandangan madzhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap perkawinan dari akibat perselingkuhan dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sejalan dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan manfaat aplikatif, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademik sekaligus bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya dalam memahami dan mengembangkan kajian yang berkaitan dengan tema penelitian ini tentang hukum pernikahan Islam yang dibenturkan dengan permasalahan yang semakin kompleks, sehingga kedepannya bisa menjadi inspirasi dan juga memberikan tambahan-tambahan untuk penelitian serupa.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, khususnya bagi laki-laki yang hendak memasuki jenjang perkawinan, agar memperhatikan kembali moral, etika dan kebudayaan setempat, sehingga untuk menikahpun yang bertujuan menjadi keluarga yang sakinah tidak boleh dengan merusak kesakinahan hubungan orang lain, dan bagi seluruh umat islam pada umumnya. Serta diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi lembaga hukum dan penegak hukum Islam di bidang sistem hukum perkawinan di Indonesia.

E. Kerangka Berfikir

1. **Grand Theory: Maqashid Syariah**

Maqashid syariah merupakan teori tentang tujuan, orientasi, dan hikmah normatif dari pembentukan hukum Islam. Dalam kajian usul fikih, maqashid tidak hanya dipahami sebagai manfaat praktis yang ingin diwujudkan syariat, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis untuk membaca hubungan antara nash, illat, maslahat, dan realitas sosial. Oleh sebab itu, pembahasan maqashid pada tingkat

disertasi hukum tidak cukup berhenti pada daftar lima perlindungan pokok, melainkan harus menjelaskan bagaimana tujuan-tujuan syariat bekerja sebagai jiwa dari hukum yang mengarahkan penetapan, penerapan, dan pembaruan hukum.¹³

Secara konseptual, istilah Secara etimologis, istilah *maqāṣid* berasal dari kata dasar *qaṣd* yang mengandung makna tujuan atau orientasi yang dikehendaki. Ketika dilekatkan pada kata al-syari'ah, ia menunjuk kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dalam pensyariatan hukum bagi manusia. Karena itu, maqashid syariah dalam teori hukum Islam menghubungkan antara teks hukum dan tujuan moralnya. Hukum tidak dipahami sekadar sebagai perintah-larangan formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, memelihara martabat manusia, dan menutup jalan kerusakan.¹⁴

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, perbincangan maqashid memang tidak lahir sekaligus sebagai disiplin mandiri. Bibit-bibitnya tersebar dalam pembahasan qiyas, munasabah al-hukm, istihsan, istislah, dan sadd al-dzari'ah. Baru kemudian para ulama usul fikih, terutama al-Juwaini, al-Ghazali, al-Qarafi, al-Syatibi, dan Ibn 'Asyur, menempatkan maqashid sebagai teori yang lebih sistematis. Dari sini terlihat bahwa maqashid adalah perkembangan internal tradisi hukum Islam sendiri, bukan konsep eksternal yang dipaksakan dari luar.¹⁵

Dalam penulisan disertasi hukum, maqashid syariah menempati posisi penting karena mampu menjelaskan rasionalitas terdalam dari suatu ketentuan hukum dan sekaligus menyediakan kerangka evaluatif terhadap problem hukum kontemporer. Maqashid dapat dipakai untuk menilai apakah suatu praktik, kebijakan, atau putusan telah sejalan dengan tujuan umum syariat, yakni menghadirkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat. Kerangka ini menjadi sangat

13Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 8–10.

14Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), 177–181.

15Abd al-Malik al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz 2 (Qatar: Wizarat al-Awqaf, 1399 H.), 923–928; Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 286–287.

relevan ketika objek kajian menyangkut relasi keluarga, konflik sosial, perlindungan perempuan, serta ketertiban perkawinan.¹⁶

a. Definisi, Unsur, dan Konseptual Maqashid Syariah

Sebagai teori hukum, maqashid syariah sekurang-kurangnya mempunyai tiga unsur pokok. Pertama, adanya tujuan normatif yang menjadi dasar pembentukan hukum. Kedua, adanya subjek hukum, yakni manusia dan masyarakat, yang menjadi sasaran perlindungan syariat. Ketiga, adanya parameter kemaslahatan yang dapat dikenali melalui nash, *istiqra'*, dan penalaran usuli. Dengan demikian, maqashid bukan sekadar retorika moral, tetapi sebuah perangkat analisis yang menghubungkan dalil, realitas, dan tujuan.¹⁷

Para ulama membedakan maqashid *'ammah*, *khassah*, dan *juz'iyah*. Maqashid *'ammah* adalah tujuan-tujuan universal syariat yang meliputi seluruh bidang hukum, seperti keadilan, rahmat, dan pemeliharaan kemaslahatan umum. Maqashid *khassah* adalah tujuan khusus pada bab hukum tertentu, seperti tujuan pernikahan, tujuan pidana, atau tujuan muamalah. Adapun maqashid *juz'iyah* adalah tujuan yang terkandung pada satu ketentuan tertentu. Pembedaan ini penting dalam riset hukum karena menunjukkan bahwa analisis maqashid harus bergerak dari tataran universal menuju persoalan yang lebih spesifik.¹⁸

Struktur maqashid yang paling dikenal ialah pembagian maslahat ke dalam tiga tingkat: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* menunjuk pada kepentingan dasar yang jika rusak maka kehidupan manusia menjadi kacau; *hajiyyat* berkaitan dengan kebutuhan pelengkap yang menghilangkan kesempitan; sedangkan *tahsiniyyat* menunjuk pada nilai penyempurna yang menyempurnakan martabat dan keindahan hidup. Tiga lapis ini menjadikan teori maqashid bersifat hierarkis, sehingga peneliti hukum dapat menilai tingkat urgensi suatu perlindungan hukum.¹⁹

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017–1022.

¹⁷Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Herndon: IIIT, 1995), 19–25.

¹⁸Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 251–264.

¹⁹Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, juz 1, 286–290.

Adapun lima perlindungan primer agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bukanlah daftar yang bersifat tertutup, melainkan representasi dari kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga oleh syariat melainkan hasil istiqlal terhadap keseluruhan nash dan hukum cabang. Dalam perkembangannya, sebagian sarjana menambahkan kehormatan, kebebasan, keadilan, dan lingkungan hidup sebagai pengembangan maqashid. Namun secara metodologis, perlu dibedakan antara maqashid yang benar-benar berakar pada turats usul fikih dan maqashid kontemporer yang merupakan perluasan konseptual. Disertasi hukum yang baik perlu menyatakan posisi metodologisnya secara tegas.²⁰

b. Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum: Fungsi Epistemologis dan Aplikatif

Maqashid syariah dapat disebut sebagai teori hukum karena ia menjelaskan mengapa hukum dibentuk, bagaimana hukum dipahami, dan ke arah mana hukum semestinya diarahkan. Pada fungsi epistemologis, maqashid berperan sebagai alat baca terhadap nash: ia membantu mujtahid menangkap hikmah, menimbang kesesuaian antara illat dan maslahat, serta memilih penafsiran yang paling selaras dengan tujuan syariat. Pada fungsi aplikatif, maqashid mengarahkan ijtihad untuk menjawab kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks.²¹

Kekuatan maqashid dalam teori hukum terletak pada kemampuannya menghindarkan formalisme yang kaku. Suatu ketentuan hukum tidak berhenti pada bunyi literal, tetapi dibaca dalam horizon tujuan yang lebih luas. Akan tetapi, penggunaan maqashid tidak boleh dilepaskan dari disiplin usul fikih. Jika maqashid dipisahkan dari dalil, ia berpotensi berubah menjadi justifikasi subjektif atas nama maslahat. Karena itu, para ulama klasik menegaskan Bahwa maslahat yang diakui oleh syariat adalah maslahat yang selaras dengan ketentuan nas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan istiqlal terhadap keseluruhan hukum.²²

²⁰Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat, juz 2, 17–22; Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2008), 1–7.

²¹Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2001), 107–110.

²²Shihab al-Din al-Qarafi, al-Furuq, juz 2 (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.), 32–34.

Dalam tradisi akademik hukum Islam, maqashid juga berfungsi sebagai jembatan antara hukum normatif dan hukum sosial. Melalui maqashid, peneliti dapat menjelaskan bahwa Hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya keabsahan formal suatu akad tetapi juga memelihara tatanan sosial, mencegah konflik, dan menjamin keberlanjutan institusi keluarga. Dari titik ini, maqashid menjadi penting bagi kajian hukum keluarga, sebab keluarga bukan sekadar kontrak privat, melainkan unit dasar peradaban yang harus dilindungi melalui hukum yang adil dan bermoral.²³

c. Perspektif Madzhab Maliki terhadap Maqashid Syariah

Mazhab Maliki paling sering dikaitkan dengan perkembangan teoritis maqashid syariah. Hal ini berhubungan dengan penerimaan mereka terhadap al-maslahah al-mursalah, amal ahl al-Madinah, dan sadd al-dzari'ah. Imam Malik dan para pengikutnya menilai bahwa syariat datang untuk menjaga kemaslahatan manusia secara nyata, sehingga hukum dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan manfaat umum selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.²⁴

Al-Qarafi sebagai ulama Maliki menjelaskan bahwa syariat seluruhnya bertujuan mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat. Pernyataan ini kemudian diperdalam oleh al-Syatibi yang menempatkan maqashid sebagai inti struktur usul fikih. Melalui karya al-Muwafaqat, al-Syatibi menunjukkan bahwa seluruh taklif syar'i kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuan syariat bagi manusia di dunia dan akhirat. Karena itu, pendekatan Maliki sering dipandang paling representatif untuk menjadikan maqashid sebagai teori hukum yang utuh.²⁵

Pendekatan Maliki memberi pelajaran metodologis yang penting untuk disertasi hukum. Ia menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya antisipatif terhadap kerusakan sosial melalui doktrin sadd al-dzari'ah, dan sekaligus memiliki daya konstruktif untuk mewujudkan kemaslahatan melalui maslahah mursalah.

23Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 11–15.

24Malik ibn Anas, al-Muwaththa', Kitab al-Aqdiyah; Abu al-Walid al-Baji, Ihkam al-Fusul fi Ahkam al-Usul (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1986), 670–673.

25Al-Qarafi, al-Furuq, juz 2, 33; al-Syatibi, al-Muwafaqat, juz 2, 6–10.

Dengan dua perangkat ini, maqashid dalam mazhab Maliki bukan hanya teori nilai, tetapi metode hukum yang operasional.²⁶

d. Perspektif Madzhab Syafi'i terhadap Maqashid Syariah

Mazhab Syafi'i sering dipersepsikan lebih tekstual dibanding Maliki, namun penilaian demikian terlalu menyederhanakan. Imam al-Syafi'i memang menegaskan pentingnya ketertiban istidlal Melalui Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan qiyās. Akan tetapi, di dalam tertib itu terkandung perhatian kuat terhadap hikmah hukum, kemaslahatan, dan keteraturan metodologis. Bagi Syafi'iyah, tujuan syariat tidak boleh dijadikan dasar yang berdiri sendiri tanpa ikatan dalil, tetapi tetap hadir melalui qiyas yang sahih, munasabah al-hukm, dan kaidah umum syariat.²⁷

Kontribusi terbesar mazhab Syafi'i terhadap teori maqashid terletak pada penegasan disiplin metodologis. Mereka mengingatkan bahwa klaim maslahat harus dapat dipertanggungjawabkan secara usuli, bukan sekadar dipandang baik menurut akal. Dari sini lahir keseimbangan penting antara teleologi hukum dan otoritas nash. Dalam kerangka disertasi, pendekatan Syafi'i berguna untuk menahan penggunaan maqashid agar tidak melampaui batas dan tetap berpijak pada metodologi istinbath yang tertib.²⁸

Selain itu, ulama Syafi'iyah seperti al-Juwaini dan al-Ghazali justru merupakan tokoh sentral dalam sejarah maqashid. Al-Juwaini telah menyinggung tingkatan-tingkatan kebutuhan hukum, sedangkan al-Ghazali merumuskan kemaslahatan dalam lima perlindungan pokok yang sangat berpengaruh hingga kini. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i bukan anti-maqashid, melainkan memberikan dasar teoritis yang kokoh untuk merumuskan maqashid secara bertanggung jawab.²⁹

26Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqashid*, 33–41.

27Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 477–507.

28Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 273–281.

29Al-Juwaini, *al-Burhan*, juz 2, 923–928; al-Ghazali, *al-Mustashfa*, juz 1, 286–290.

e. Komparasi Mazhab dan Relevansinya bagi Teori Hukum

Jika dibandingkan, keempat mazhab sebenarnya tidak berbeda pada pengakuan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada kadar eksplisitasi teori, keluasan penggunaan maslahat, dan mekanisme metodologis yang ditempuh. Hanafiyyah menonjol dalam istihsan dan rasionalitas hukum sedangkan Syafi'iyah dalam disiplin usul yang menata penggunaan maslahat.

Komparasi ini penting bagi penulisan disertasi, sebab peneliti tidak perlu memposisikan satu mazhab sebagai yang paling maqashidi secara mutlak. Yang lebih produktif adalah memanfaatkan keunggulan metodologis masing-masing mazhab. Dari Hanafi dapat diambil sensibilitas terhadap kemudahan dan kebutuhan sosial, dari Syafi'i, ketertiban istidlal. Sintesis seperti inilah yang membuat maqashid berguna sebagai teori hukum yang matang.

Dalam konteks kajian hukum keluarga, teori maqashid membantu menjelaskan bahwa regulasi perkawinan tidak semata-mata mengurus formalitas akad, tetapi bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, ketenteraman rumah tangga, serta stabilitas masyarakat. Karena itu, ketika suatu praktik sosial mengancam tujuan-tujuan tersebut, analisis maqashid dapat dipakai untuk menilai status hukumnya dan menentukan arah kebijakan hukum. Pada titik ini, maqashid berfungsi bukan hanya sebagai teori deskriptif, tetapi sebagai teori normatif-kritis.

f. Posisi Maqashid Syariah dalam Kerangka Penelitian Disertasi

Dalam penelitian disertasi, maqashid syariah dapat ditempatkan sebagai teori utama. Sebagai teori utama, ia menjadi lensa untuk membaca seluruh data normatif dan empiris. Sebagai teori penunjang, ia bekerja berdampingan dengan teori ijtihad, teori perubahan sosial, atau teori sistem hukum. Apapun posisinya, peneliti perlu menjelaskan hubungan antara maqashid dengan metode penggalan data, unit analisis, dan argumentasi normatif yang akan dibangun.

Secara metodologis, penggunaan maqashid dalam disertasi menuntut kehati-hatian. Peneliti harus membedakan antara maqashid yang bersifat eksplisit dalam nash, maqashid yang disimpulkan melalui istiqlal, dan maqashid yang ditawarkan

sebagai konstruksi kontemporer. Perbedaan ini penting agar disertasi tidak jatuh pada simplifikasi bahwa semua hal yang dianggap baik otomatis merupakan maqashid syariah. Sebaliknya, sebuah argumen maqashidi harus dibangun di atas sumber, kaidah usul, dan logika istinbath yang dapat diuji.

Dengan demikian, tinjauan teori maqashid syariah dalam disertasi hukum berfungsi untuk menyediakan landasan filosofis, metodologis, dan aplikatif. Ia menjelaskan orientasi dasar hukum Islam, menyediakan ukuran evaluatif terhadap norma dan praktik, serta memampukan peneliti mengaitkan antara teks, tujuan, dan realitas. Karena itulah, maqashid syariah layak ditempatkan sebagai salah satu teori sentral dalam riset hukum Islam kontemporer, terutama yang berhubungan dengan perlindungan keluarga, moralitas publik, dan ketertiban sosial.

g. Tabel Ringkas Orientasi Maqashid Empat Madzhab

Madzhab	Ciri Pendekatan	Instrumen Kunci	Nilai bagi Teori Hukum
Maliki	Teleologis dan protektif terhadap maslahat	Maslahah mursalah dan sadd al-dzari'ah	Membentuk maqashid sebagai metode operasional
Syafi'i	Tekstual-usuli dengan kesadaran hikmah	Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, munasabah	Menjamin disiplin epistemologis penggunaan maslahat

Tabel di atas menegaskan bahwa konsep maqāṣid al-syarī'ah pada hakikatnya dapat ditemukan dalam pemikiran mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, meskipun kedua mazhab tersebut menempuh pendekatan metodologis yang berbeda dalam merumuskan dan menjelaskannya. Karena itu, dalam kerangka teori hukum disertasi, maqashid lebih tepat dipahami sebagai horizon besar yang menampung keragaman usul fikih, bukan sebagai milik eksklusif satu mazhab tertentu.

h. Sintesis Teoritik Maqashid Syariah sebagai Pisau Analisis Disertasi

Sintesis teoritik menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat berfungsi pada tiga lapis sekaligus, yakni lapis filosofis, lapis metodologis, dan lapis evaluatif. Pada lapis filosofis, maqashid menjelaskan orientasi nilai yang hendak diwujudkan hukum Islam. Pada lapis metodologis, ia menjadi instrumen untuk menimbang dalil, illat, masalahat, dan konteks. Pada lapis evaluatif, maqashid dipakai untuk menguji apakah suatu norma, praktik, atau kebijakan telah sungguh-sungguh melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara adil dan proporsional.³⁰

Bagi penulisan disertasi hukum Islam, sintesis ini penting karena membantu peneliti bergerak dari kajian doktrinal menuju argumentasi normatif yang lebih matang. Dengan maqashid, peneliti tidak hanya mengutip pendapat mazhab, tetapi juga dapat menimbang daya relevansinya terhadap perlindungan manusia dan ketertiban sosial. Pendekatan seperti ini membuat penelitian hukum Islam memiliki kedalaman turats sekaligus daya respons terhadap persoalan kontemporer tanpa melepaskan disiplin istinbath yang mapan.³¹

2. *Midle Theory*: Ijtihad Ulama

Syariat Islam memiliki karakteristik utama berupa cakupan ajaran yang komprehensif dan menyeluruh. Oleh karena itu, syariat menempati posisi universal dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah individual, sosial, maupun institusional. Universalitas tersebut meniscayakan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan oleh umatnya dalam berbagai konteks ruang dan waktu, sepanjang tetap berpijak pada prinsip dasar kemaslahatan.

Dalam kerangka tersebut, syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma hukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu keteraturan hidup manusia. Sejalan dengan pandangan para ulama, syariat Islam dibangun di atas prinsip menarik kemanfaatan dan menolak

30Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 57–64.

31Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, 273–279.

kemudahan. Dengan demikian, setiap ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keseimbangan, melindungi kepentingan manusia, serta mencegah lahirnya kerusakan dalam kehidupan sosial.

Ijtihad menjadi bahan penting bagi kebutuhan umat Islam seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi di belahan dunia saat ini. Oleh karenanya, Berbagai upaya kemudian dirumuskan untuk menjaga stabilitas dinamika sosial umat Islam agar tetap bergerak menuju arah kemajuan yang terarah. Dalam konteks ini, ijtihad menempati posisi penting sebagai mekanisme intelektual dalam merespons perkembangan persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

Secara etimologis, ijtihad berarti pengerahan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang berat atau sulit. Oleh karena itu, penggunaan istilah ijtihad tidak tepat apabila dikaitkan dengan pekerjaan yang ringan atau mudah dilakukan. Adapun dalam terminologi hukum Islam, ijtihad dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam mencurahkan kemampuan intelektualnya untuk menggali, menemukan, dan menetapkan hukum syara' berdasarkan dalil-dalil yang diakui dalam syariat.

Dengan demikian, ijtihad merupakan aktivitas pemikiran hukum yang dilakukan melalui pengerahan kemampuan rasional dan metodologis secara maksimal. Usaha tersebut tidak sekadar mencerminkan kerja intelektual individual, tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab ilmiah dalam memahami teks-teks syariat serta menghubungkannya dengan realitas sosial yang terus berkembang.³²

Menurut Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Ḥasan al-Jīzānī, ijtihad dipahami sebagai upaya mencurahkan seluruh kemampuan intelektual dalam menelaah dalil-dalil syar'ī guna menetapkan hukum-hukum syariat. Pengertian ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan sekadar aktivitas berpikir biasa, melainkan suatu proses ilmiah yang menuntut kesungguhan, ketelitian metodologis, serta penguasaan terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Dari definisi tersebut dapat dipahami beberapa unsur penting. Pertama, ijtihad merupakan pengerahan kemampuan berpikir secara maksimal dalam mengkaji

³² A. Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),162.

dalil-dalil syar'ī. Dalam konteks ini, cakupan ijtihad lebih luas daripada qiyās. Qiyās hanya berfokus pada penyamaan hukum antara kasus cabang (*far'*) dan kasus asal (*aṣl*) karena adanya kesamaan 'illat hukum. Sementara itu, ijtihad mencakup qiyās dan berbagai metode istinbāt hukum lainnya yang digunakan untuk menggali ketentuan syariat.

Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh seorang *faqīh*, yaitu orang yang memiliki penguasaan terhadap dalil-dalil syariat serta memahami metode penggalian hukum (*istinbāt al-ḥukm*). Dengan kapasitas keilmuan tersebut, seorang *faqīh* mampu menelaah persoalan hukum secara metodologis dan menetapkan hukum berdasarkan kerangka keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.³³ Jumhur ulama bersepakat bahwa apabila suatu persoalan hukum tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nas, maka seorang mujtahid diperkenankan melakukan ijtihad dengan menggunakan metode istinbāt hukum yang telah diakui dan disepakati dalam tradisi keilmuan Islam.

Tidak semua Ruang lingkup dalam hukum Islam dapat dijadikan objek ijtihad. Dalam disiplin usul fikih, terdapat wilayah-wilayah hukum tertentu yang berada di luar ruang lingkup ijtihad karena telah memiliki dasar hukum yang tegas, pasti, dan tidak membuka kemungkinan penafsiran yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, ijtihad hanya berlaku pada persoalan-persoalan yang dalilnya bersifat *ẓannī* atau pada masalah yang belum ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nas.

Ruang lingkup hukum yang tidak dapat dijadikan objek ijtihad antara lain sebagai berikut. Pertama, hukum-hukum yang ditetapkan melalui nas yang bersifat *qaṭ'ī*, baik dari segi keberadaan dalilnya maupun dari segi makna yang dikandungnya. Termasuk pula hukum yang didasarkan pada hadis mutawatir. Contohnya adalah kewajiban melaksanakan salat, puasa, zakat, dan haji, serta keharaman riba dan larangan memakan harta orang lain secara batil. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat, seperti jumlah

³³ Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani, *Mu'alim ushul fiqh 'inda ahl sunnah wa al-jama'ah* (Riyad: Dar ibn al-Jauzy, 1998), 470.

rakaat salat, waktu-waktu pelaksanaan salat, serta tata cara pelaksanaan ibadah haji, tidak termasuk dalam wilayah ijtihad.

Kedua, hukum-hukum yang meskipun tidak secara langsung dinyatakan dalam satu nas tertentu, tetapi telah diketahui secara pasti dalam agama dan telah memperoleh kesepakatan para mujtahid pada suatu masa. Hukum-hukum semacam ini juga tidak menjadi objek ijtihad karena telah mencapai derajat kesepakatan yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Contohnya adalah ketentuan bagian warisan sebesar seperenam bagi nenek perempuan, serta tidak sahnya perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.

Adapun wilayah hukum yang dapat dijadikan objek ijtihad adalah persoalan-persoalan yang masih membuka ruang penalaran hukum karena dalilnya tidak bersifat pasti secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ijtihad berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk menggali, memahami, dan menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil syariat yang masih mengandung kemungkinan penafsiran atau memerlukan verifikasi dari aspek periwayatan.

Pertama, ruang lingkup yang didasarkan pada nas yang bersifat *ẓannī*, baik dari aspek keberadaan atau kedudukan dalilnya maupun dari aspek makna yang dikandungnya. Nas semacam ini umumnya ditemukan dalam hadis. Oleh karena itu, ijtihad dalam wilayah ini diarahkan pada penelitian sanad, penilaian kesahihan hadis, serta analisis hubungan antara makna hadis dengan hukum yang hendak ditetapkan.

Kedua, ruang lingkup yang bersumber dari nas yang bersifat *qaṭ'ī* dari segi keberadaan dalilnya, tetapi *ẓannī* dari segi penunjukan maknanya. Nas jenis ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam hal ini, objek ijtihad terletak pada aspek pemahaman makna, penafsiran lafaz, serta kemungkinan-kemungkinan hukum yang dapat ditarik dari dalil tersebut.

Ketiga, ruang lingkup yang didasarkan pada nas yang bersifat *ẓannī* dari segi kedudukannya, tetapi *qaṭ'ī* dari segi maknanya. Nas seperti ini umumnya terdapat dalam hadis. Dengan demikian, objek ijtihad dalam kategori ini lebih diarahkan pada penelitian terhadap validitas hadis, kesahihan sanadnya, serta keterhubungannya dengan Rasulullah saw.

Dalam ketiga kategori tersebut, ruang gerak ijtihad tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh nas. Artinya, seorang mujtahid tidak diperkenankan melampaui kemungkinan makna yang masih dapat dibenarkan oleh dalil syariat. Dengan demikian, ijtihad bukanlah kebebasan berpikir tanpa batas, melainkan aktivitas ilmiah yang terikat pada otoritas nas, kaidah usul fikih, dan prinsip-prinsip istinbāt hukum.

Wilayah hukum yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nas, tidak pula menjadi objek ijmak, serta tidak diketahui secara pasti dalam ajaran agama, merupakan ruang ijtihad yang paling luas. Dalam wilayah ini, seorang mujtahid dapat menggunakan berbagai metode istinbāt hukum, seperti *qiyās*, *istihsān*, *urf*, maupun pendekatan metodologis lain yang diakui dalam tradisi usul fikih.

Pada ruang inilah ijtihad memiliki cakupan yang lebih terbuka dibandingkan dengan kategori-kategori sebelumnya yang masih terkait langsung dengan nas. Karena tidak terdapat ketentuan hukum yang bersifat tegas dan mengikat, maka perbedaan pandangan antar-mujtahid sangat mungkin terjadi. Perbedaan tersebut lahir dari variasi sudut pandang, pendekatan metodologis, pertimbangan dalil, serta cara dalam menggali dan merumuskan hukum.

Dengan demikian, keberagaman pendapat dalam persoalan hukum yang menjadi objek ijtihad merupakan konsekuensi ilmiah dari dinamika pemikiran hukum Islam. Perbedaan hasil ijtihad tidak seharusnya dipandang sebagai kelemahan syariat Islam, melainkan sebagai bukti fleksibilitas, keluasan, dan kekayaan metodologis yang dimiliki oleh hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan umat.

Secara ringkas, ruang lingkup ijtihad dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, persoalan-persoalan hukum yang sama sekali tidak ditemukan ketentuannya dalam nas. Kedua, persoalan yang memiliki dasar nas, tetapi nas tersebut tidak bersifat *qaṭ'ī* baik dari aspek *wurūd* maupun *dalālah*-nya. Pembatasan ruang ijtihad semacam ini memiliki kemiripan dengan prinsip yang dikenal dalam sistem hukum positif, yaitu bahwa selama suatu ketentuan hukum

telah dinyatakan secara jelas oleh undang-undang, maka tidak dibenarkan adanya penafsiran yang menyimpang ataupun perubahan terhadap bunyi norma tersebut.

Dalam sistem hukum positif, apabila suatu undang-undang dinilai perlu diubah, maka perubahan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme legislasi oleh lembaga yang berwenang. Seorang hakim, meskipun memiliki pandangan bahwa suatu ketentuan undang-undang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, tetap berkewajiban memutus perkara berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hal ini karena sumber pembentukan undang-undang berada pada lembaga legislatif, sedangkan kewenangan hakim terbatas pada penerapan hukum terhadap perkara konkret, bukan pada pengujian atau pengubahan substansi undang-undang itu sendiri.

Secara umum, penerapan ijtihad dalam hukum Islam dapat dibagi ke dalam tiga pola utama, yaitu pola *bayānī*, pola *ta'wīlī*, dan pola *istiṣlāḥī*. Pertama, pola *bayānī*, yaitu pola ijtihad yang berorientasi pada kajian kebahasaan dan analisis semantik terhadap teks. Dalam pola ini, perhatian diarahkan pada persoalan makna lafaz, seperti kapan suatu lafaz dipahami secara hakiki atau majazi, bagaimana menentukan salah satu makna dari lafaz *musytarak* yang memiliki lebih dari satu pengertian, serta bagaimana membedakan antara lafaz umum dan khusus. Pola ini juga mencakup kajian terhadap hubungan antara *'ām* dan *khāṣ*, *mubayyan* dan *mubayyin*, serta perbedaan antara dalil yang bersifat *qaṭ'ī* dan *ẓannī*. Selain itu, pola *bayānī* juga digunakan untuk menentukan apakah suatu perintah menunjukkan kewajiban atau kesunnahan, serta apakah suatu larangan menunjukkan keharaman atau kemakruhan.

Sebagai contoh, dalam hadis terdapat perintah untuk menghadirkan saksi dalam akad nikah, sementara dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk menghadirkan saksi dalam peristiwa rujuk. Para ulama memahami kesaksian dalam akad nikah sebagai kewajiban, sedangkan kesaksian dalam rujuk oleh sebagian ulama dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sunnah. Contoh lain dapat dilihat pada ketentuan masa *'iddah* bagi perempuan yang telah digauli dan masih mengalami haid, yaitu selama tiga *qurū'*. Keberadaan masa *'iddah* tersebut dipandang sebagai ketentuan yang bersifat *qaṭ'ī*. Namun, terjadi perbedaan

pendapat mengenai makna *qurū*’, apakah menunjuk pada masa suci atau masa haid. Perbedaan dalam menentukan salah satu makna tersebut menunjukkan adanya aspek *ẓannī* dalam penafsiran dalil.

Kedua, pola *ta’līlī*, yaitu pola penalaran hukum yang bertumpu pada pencarian dan penggunaan *‘illat* sebagai dasar penetapan hukum. *‘Illat* dipahami sebagai sifat atau keadaan tertentu yang menjadi dasar keterikatan suatu hukum. Dalam pola ini dikaji cara menemukan *‘illat*, syarat-syarat *‘illat*, penggunaannya dalam metode *qiyās* dan *istiḥsān*, serta kemungkinan perubahan hukum apabila ditemukan *‘illat* baru yang lebih relevan dengan konteks persoalan.

Sebagai contoh, dalam hadis disebutkan perintah pengambilan zakat dari beberapa jenis tanaman tertentu, seperti gandum, kurma kering, dan anggur. Sebagian ulama, terutama kalangan *Zāhiriyyah*, memahami ketentuan tersebut melalui pendekatan *bayānī* dengan berpegang pada makna lahir teks. Dengan pendekatan ini, hasil pertanian yang wajib dizakati hanya terbatas pada jenis tanaman yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis. Namun, mayoritas ulama berusaha menemukan *‘illat* dari jenis tanaman tersebut, kemudian memperluas penerapan hukumnya kepada tanaman lain yang memiliki sifat hukum serupa.

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai *‘illat* kewajiban zakat pertanian. Ada yang menetapkan kemampuan untuk disimpan dalam waktu lama sebagai *‘illat*, ada pula yang menjadikan sifat mengenyangkan atau sebagai makanan pokok sebagai dasar hukumnya. Sebagian ulama lainnya menjadikan karakter biji-bijian sebagai *‘illat*, sementara yang lain menekankan pada tanaman yang dibudidayakan, bukan yang tumbuh secara alami. Yusuf al-Qarḍāwī, misalnya, memandang unsur pertumbuhan dan produktivitas ekonomi (*al-namā*) sebagai *‘illat* dalam kewajiban zakat pertanian.

Ketiga, pola *istiṣlāḥī*, yaitu pola ijtihad yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan. Pola ini digunakan terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang tidak memiliki nas khusus sebagai rujukan langsung. Dalam pendekatan ini, berbagai dalil umum dikaji dan dihipunkan untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan menjaga, mewujudkan, atau mengembangkan kemaslahatan manusia.

Prinsip-prinsip kemaslahatan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *darūriyyāt* sebagai kebutuhan primer dan esensial, *ḥājiyyāt* sebagai kebutuhan sekunder, serta *taḥsīniyyāt* sebagai kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan penyempurnaan kualitas hidup. Melalui klasifikasi ini, hukum terhadap suatu persoalan baru ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi masalah dan mafsadat yang ditimbulkannya. Contoh penerapan pola *istiṣlāḥī* dapat ditemukan dalam persoalan kontemporer seperti transplantasi organ tubuh, bayi tabung, dan peraturan lalu lintas. Persoalan-persoalan tersebut tidak memiliki nas khusus yang secara langsung menjelaskan hukumnya. Oleh karena itu, penetapan hukumnya dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum syariat, seperti larangan mencelakakan diri sendiri dan orang lain, kaidah bahwa menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan, serta prinsip bahwa setiap kesulitan meniscayakan adanya kemudahan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, para ulama kemudian menetapkan bahwa transplantasi organ pada dasarnya dapat dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat syar'ī dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Demikian pula bayi tabung dapat dibolehkan apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga. Adapun pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi *ta'zīr*, karena berkaitan dengan perlindungan jiwa, ketertiban umum, dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, ketiga pola ijtihad tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perangkat metodologis yang beragam dalam merespons persoalan hukum. Pola *bayānī* menekankan analisis tekstual, pola *ta'līlī* menekankan pencarian rasionalitas hukum melalui *'illat*, sedangkan pola *istiṣlāḥī* menekankan pertimbangan kemaslahatan. Ketiganya memperlihatkan bahwa ijtihad bukanlah aktivitas spekulatif tanpa batas, melainkan proses ilmiah yang terikat pada kaidah usul fikih, otoritas nas, dan tujuan dasar syariat.

Dalam pelaksanaan ijtihad, terdapat sejumlah faktor kontekstual yang perlu memperoleh perhatian serius, antara lain perubahan sosial, perkembangan budaya,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting ketika seorang mujtahid berupaya menyelesaikan suatu persoalan hukum yang belum memperoleh ketentuan secara eksplisit dalam nas.

Oleh karena itu, pelaksanaan ijtihad meniscayakan adanya analisis yang mendalam, cermat, dan multidimensional terhadap masalah yang dikaji. Analisis tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada pembacaan dalil dan penyusunan argumentasi normatif, tetapi juga harus memperhatikan relevansi hukum dengan kondisi aktual masyarakat. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas penggalian hukum dari sumber-sumber syariat, melainkan juga sebagai mekanisme metodologis untuk menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan realitas sosial yang terus berubah.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman terhadap suatu kasus hukum sering kali memerlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu di luar fikih dan usul fikih, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik hukum, kesehatan, teknologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kehadiran disiplin-disiplin tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap realitas persoalan yang dihadapi.

Hal ini menjadi semakin relevan ketika objek hukum yang dikaji merupakan persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dengan bantuan pendekatan interdisipliner, proses ijtihad dapat menghasilkan ketetapan hukum yang tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

3. *Applicative Theory*: Sistem Hukum

Setelah diuraikan konsep *masalah mursalah* dalam penerapannya ketentuan peraturan perkawinan di Indonesia, maka disini akan dibahas Dalam perspektif sistem hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan ditempatkan sebagai suatu lembaga hukum yang memiliki karakter normatif, religius, dan sosial. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar konseptual bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga merupakan ikatan

lahiriah dan batiniah yang menempatkan keduanya dalam kedudukan sebagai suami dan istri. Ikatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, dengan menjadikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga.

Menurut Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah : “Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan- ketentuan Hukum Syari’at Islam.”³⁴

Hukum perkawinan merupakan salah satu bagian penting dari hukum Islam yang mengatur berbagai ketentuan mengenai kehidupan perkawinan secara menyeluruh. Pengaturan tersebut mencakup tahapan menuju terbentuknya ikatan perkawinan, prosedur pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan hukum, serta tata cara menjaga dan memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan oleh suami dan istri dalam akad perkawinan.

Selain mengatur pembentukan perkawinan, hukum perkawinan juga memberikan pedoman mengenai akibat hukum yang timbul dari akad nikah. Akad tersebut tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab moral, sosial, dan yuridis yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hukum perkawinan memiliki fungsi normatif dalam menjaga keberlangsungan relasi suami istri agar tetap berada dalam koridor syariat dan nilai-nilai kemaslahatan.

Apabila ikatan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan, hukum perkawinan mengatur pula proses dan prosedur berakhirnya perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Akibat hukum tersebut meliputi hubungan antara bekas suami dan istri, kedudukan serta hak-hak anak, termasuk pula pengaturan mengenai harta bersama dan tanggung jawab pasca-perceraian. Dengan demikian, hukum perkawinan dalam Islam dapat dipahami sebagai sistem hukum yang komprehensif, karena mengatur perkawinan sejak tahap pembentukan,

³⁴ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Binacipta, Yogyakarta, 1976), 1

pemeliharaan, penyelesaian konflik, hingga akibat hukum setelah berakhirnya perkawinan.

Dasar konstitusional perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hak konstitusional warga negara yang memperoleh perlindungan hukum.

Dalam konteks hukum perkawinan nasional, keberadaan asas dan prinsip perkawinan menjadi sangat penting agar lembaga perkawinan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan religius. Asas-asas tersebut dirumuskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar normatif dalam mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Adapun asas dan prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : ³⁵

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Tujuan utama perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami dan istri dituntut untuk saling membantu, melengkapi, dan mendukung satu sama lain. Hubungan perkawinan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi juga pada pengembangan kepribadian masing-masing pihak serta pencapaian kesejahteraan spiritual dan material dalam kehidupan rumah tangga.

b. Keabsahan perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh calon suami

³⁵ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978), 58-59

dan istri. Di samping itu, setiap perkawinan juga wajib dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

c. Asas monogami

Hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu bahwa seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan seorang perempuan hanya memiliki seorang suami. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dibenarkan oleh hukum agama, serta memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Pendewasaan usia perkawinan

Undang-Undang Perkawinan juga mengandung prinsip bahwa calon suami dan calon istri harus telah memiliki kematangan jiwa dan raga sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan tersebut dipandang penting agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik, rumah tangga dapat dibangun secara bertanggung jawab, serta perceraian dapat dihindari. Selain itu, pendewasaan usia perkawinan juga berkaitan dengan upaya melahirkan keturunan yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

e. Prinsip mempersukar perceraian

Karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menutup kemungkinan perceraian secara mutlak, melainkan untuk memastikan bahwa perceraian hanya ditempuh sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian dan penyelesaian konflik tidak lagi memungkinkan. Dengan demikian, perceraian harus dilakukan melalui prosedur hukum dan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

f. Keseimbangan kedudukan suami dan istri

Undang-Undang Perkawinan menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hak dan kewajiban keduanya harus dipahami secara proporsional sehingga relasi suami istri tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas prinsip kerja sama, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, setiap persoalan dalam keluarga idealnya diselesaikan melalui dialog dan keputusan bersama antara suami dan istri.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dibangun di atas sejumlah asas fundamental yang menjadi landasan normatif, moral, dan spiritual bagi terbentuknya kehidupan rumah tangga. Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar keabsahan perkawinan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Adapun asas-asas hukum perkawinan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut.: ³⁶

a. Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Islam. Perkawinan tidak boleh dibangun atas dasar paksaan, tekanan, atau kehendak sepihak, melainkan harus lahir dari kerelaan para pihak yang akan melangsungkan akad. Kesukarelaan tersebut tidak hanya menyangkut calon suami dan calon istri, tetapi juga berkaitan dengan persetujuan pihak keluarga, khususnya wali dari calon mempelai perempuan. Dalam tradisi hukum Islam, kedudukan wali memiliki peranan penting karena menjadi salah satu unsur yang menopang keabsahan perkawinan. Prinsip kesukarelaan ini juga memperoleh penegasan dalam hadis Nabi yang menolak praktik perkawinan yang dilangsungkan tanpa kerelaan pihak yang bersangkutan.

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000),126

b. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas persetujuan kedua calon mempelai merupakan konsekuensi langsung dari asas kesukarelaan. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilaksanakan dengan unsur pemaksaan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Persetujuan calon mempelai perempuan, termasuk seorang gadis, harus terlebih dahulu diperoleh oleh wali atau orang tuanya sebelum akad dilangsungkan. Dalam beberapa riwayat hadis, persetujuan seorang gadis dapat dipahami melalui sikap diamnya, sepanjang diam tersebut tidak menunjukkan penolakan atau tekanan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan dapat dipersoalkan secara hukum dan dalam keadaan tertentu dapat dibatalkan melalui lembaga peradilan.

c. Asas kebebasan memilih pasangan

Hukum Islam juga mengakui adanya kebebasan bagi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan urusan keluarga, tetapi juga menyangkut hak personal calon mempelai. Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Ibn ‘Abbās, diceritakan bahwa seorang perempuan bernama Jāriyah pernah mengadu kepada Rasulullah saw. karena dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang tidak ia sukai. Menanggapi pengaduan tersebut, Nabi memberikan pilihan kepadanya untuk melanjutkan perkawinan tersebut atau membatalkannya. Riwayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap pasangan yang dipilihkan baginya.

d. Asas kemitraan suami dan istri

Perkawinan dalam Islam dibangun atas dasar kemitraan antara suami dan istri. Kemitraan tersebut tidak selalu berarti kesamaan fungsi secara mutlak, melainkan adanya pembagian peran yang seimbang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Al-Qur'an, antara lain dalam Surah al-Nisā' ayat 34 dan Surah al-Baqarah ayat 187, memberikan gambaran mengenai hubungan suami istri sebagai relasi yang saling melengkapi. Dalam konteks tertentu, suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sementara istri memiliki peran penting dalam pengelolaan rumah tangga. Namun, perbedaan fungsi tersebut tidak boleh dipahami sebagai bentuk superioritas salah satu pihak, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.

e. Asas keberlangsungan perkawinan untuk selama-lamanya

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk berlangsung secara terus-menerus dan tidak bersifat sementara. Perkawinan diarahkan untuk membangun kehidupan keluarga yang stabil, melanjutkan keturunan, serta menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Prinsip ini sejalan dengan kandungan Surah al-Rūm ayat 21, yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman, serta menjadikan di antara mereka rasa kasih dan sayang. Oleh karena itu, perceraian dalam Islam meskipun dibolehkan dalam keadaan tertentu, tetap dipandang sebagai jalan terakhir apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

f. Asas monogami terbuka

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya menempatkan monogami sebagai bentuk ideal dalam kehidupan rumah tangga, namun dalam kondisi tertentu

membuka kemungkinan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Prinsip ini dapat dipahami dari Surah al-Nisā' ayat 3 yang membolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi lebih dari satu perempuan, dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Akan tetapi, Surah al-Nisā' ayat 129 menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya sangat sulit berlaku adil secara sempurna di antara istri-istrinya, meskipun ia berkeinginan untuk melakukannya.

Dengan demikian, kebolehan poligami dalam Islam tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai bentuk pengecualian yang bersifat kondisional. Poligami hanya dapat ditempuh apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syar'i dan disertai kemampuan untuk memenuhi keadilan, baik dalam aspek material, perlindungan, maupun tanggung jawab keluarga. Karena beratnya syarat keadilan tersebut, maka perkawinan dengan satu istri lebih mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan dalam membangun rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat uraian mengenai persamaan dan perbedaan fokus kajian antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Uraian tersebut penting dilakukan untuk menunjukkan posisi akademik penelitian, sekaligus menghindari terjadinya pengulangan pembahasan terhadap tema atau objek kajian yang serupa.

Dalam disertasi yang ditulis oleh Nur Pudjirahayu, mahasiswa Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2007 dengan judul "Perceraian yang Diajukan oleh Pihak Istri yang Melakukan Perselingkuhan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 236/Pdt.G/2005.PN.JKT.BAR". Dalam penelitian ini, penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 236/Pdt.G/2005.PN.JKT.BAR. Dalam tulisan ini, penulis mendeskripsikan bahwa apa alasan istri menggugat cerai suaminya, padahal istri yang melakukan perselingkuhan. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Perceraian dapat terjadi

akibat melemahnya kasih sayang dalam hubungan suami istri serta tidak terpenuhinya perlindungan yang semestinya diberikan oleh suami kepada istri, hal ini yang menyebabkan istri mencari kasih sayang kepada laki-laki lain, kemudian istri yang melakukan perselingkuhan tersebut menggugat cerai suaminya, hal ini dilakukan untuk menutupi perbuatan selingkuh yang dilakukannya dengan alasan suami kerap menunjukkan perilaku kasar serta tidak mencerminkan sikap hormat dan penghargaan yang semestinya diberikan kepada istri.

Dalam jurnal Makara, sosial Humaniora, Vol 13, No. 1. Juli 2009: 66-67 dengan judul “Proses *Healing* pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami” yang ditulis oleh Adriana Soekandar Ginanjar. Dalam jurnal ini, penulis melakukan penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan yang berupa studi kasus terhadap Tiga orang istri yang mengikuti terapi perkawinan bersama peneliti dalam jangka waktu sekurang-kurangnya enam bulan, atau setidaknya telah menjalani sepuluh kali sesi terapi. Penelitiannya memaparkan, penulis memaparkan tipe-tipe perselingkuhan, penyebab perselingkuhan, dampak perselingkuhan dan proses *healing* itu sendiri. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan istri. Dampak tersebut tidak hanya tampak pada aspek relasional dalam rumah tangga, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan emosional istri. Para istri mengalami berbagai bentuk emosi negatif secara bersamaan, seperti rasa kecewa, marah, sedih, kehilangan kepercayaan, serta tekanan batin yang tidak mudah untuk diatasi.

Proses pemulihan atau *healing* setelah terjadinya perselingkuhan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan spiritual, ketahanan pribadi, kemampuan mengelola emosi, serta karakteristik kepribadian istri. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dukungan emosional dari keluarga atau lingkungan terdekat, adanya perubahan positif dari pihak suami, keterlibatan dalam aktivitas yang mendukung aktualisasi diri, serta proses terapi yang membantu istri memahami, menerima, dan menata kembali kehidupannya.

Dalam Jurnal Psikologi, Vol 6, No.1, April 2011: 390-403 Universitas Merdeka Malang dengan judul “Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami” yang ditulis oleh Putu Yunita Widhayanti dan Fabiola Hendrati. Dalam jurnal ini, peneliti melakukan penelitian empiris dengan cara memberikan skala kematangan pribadi dan skala perselingkuhan pada 90 orang suami di Dusun Wonosari pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2011. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kematangan pribadi dengan kecenderungan suami untuk melakukan perselingkuhan. Semakin tinggi kematangan pribadi seseorang, semakin rendah kecenderungan atau dorongan untuk berselingkuh. Sebaliknya, rendahnya kematangan pribadi dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memiliki keinginan untuk terlibat dalam perselingkuhan.

Dalam Jurnal Psikologi, Vol 2, No. 2 Desember 2004 Universitas Esa Unggul Jakarta dengan judul “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga” yang ditulis oleh Agus Dariyo. Dalam jurnal ini penulis hanya memaparkan tentang definisi perceraian, jenis-jenis perceraian dan faktor-faktor penyebab perceraian termasuk di dalamnya adalah perceraian.

Dalam Jurnal Psikologi, Vol 3, No. 2, Juni 2010 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok dengan judul “Skema Perselingkuhan dalam Pernikahan dan Intensi untuk Menikah pada Wanita Dewasa Muda yang Orangnya Berselingkuh” yang ditulis oleh Dian Adriani dan Sri Rochani. Dalam jurnal ini, penulis melakukan penelitian empiris dengan memberikan kuisioner kepada 34 orang yang memiliki kerangka pemahaman (skema) mengenai perselingkuhan dalam pernikahan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yang digunakan dalam pengujian hipotesis, yaitu skema perselingkuhan dalam perkawinan dan intensi untuk menikah. Hubungan antara kedua variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson product moment* guna mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan secara statistik di antara keduanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara intensi untuk menikah pada perempuan dewasa muda yang memiliki pengalaman orang tua berselingkuh dengan skema perselingkuhan dalam perkawinan. Temuan ini kemudian dikaitkan dengan pandangan Augostinos dan Walker, yang menjelaskan bahwa skema kejadian dapat berfungsi sebagai dasar bagi individu dalam mengantisipasi masa depan, menyusun rencana, menetapkan tujuan, serta merumuskan strategi dalam menghadapi kemungkinan peristiwa tertentu.

Dalam konteks perselingkuhan dalam perkawinan, skema yang dimiliki oleh seorang anak dapat membentuk pemahaman mengenai karakter pasangan yang berpotensi melakukan perselingkuhan, situasi-situasi yang dapat memicu terjadinya perselingkuhan, serta berbagai dampak negatif yang dialami oleh pihak yang dikhianati. Selain itu, skema tersebut juga dapat memengaruhi cara individu memahami risiko, kerugian emosional, dan konsekuensi relasional yang berkaitan dengan perselingkuhan dalam kehidupan perkawinan.

Dalam Jurnal al-Hikmah Vol 13, No. 1 Oktober 2015 dengan judul “Pola Komunikasi Pasca Perselingkuhan (Perspektif Psikologis dan Komunikasi Islam)” yang ditulis oleh Maskud. Pada jurnal ini, penulis melakukan penelitian normatif, yakni dengan memaparkan atau mendeskripsikan bagaimana pola komunikasi setelah terjadinya perselingkuhan dalam keluarga. Umumnya korban perselingkuhan akan mengalami trauma, cemburu dan sakit hati yang pada akhirnya sulit untuk mempercayai pasangannya yang pernah berselingkuh. Sehingga korban perselingkuhan akan lebih berpikir dan berprasangka tidak-tidak pada pasangannya karena khawatir akan melakukan perselingkuhan kembali. Untuk mengurangi rasa kekhawatiran tersebut, biasanya korban akan lebih banyak mencari tahu keadaan pasangannya dengan telepon atau sarana komunikasi lainnya. Pola komunikasi keluarga setelah terjadi perselingkuhan akan lebih banyak intensitas komunikasinya. Selain intensitas komunikasi yang meningkat, pemilihan topik dan waktu komunikasi akan lebih santai untuk meminimalisasi terjadinya konflik lanjutan. Selain itu, sifat komunikasi akan lebih terbuka dan lebih sering dilakukan dengan bertatap muka langsung.

Dalam Jurnal Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 6, No. 1, Juni 2015 yang berjudul “Ancaman Perselingkuhan dalam Keutuhan Keluarga Bahagia” yang ditulis oleh Suryadi. Dalam jurnal ini, penulis meneliti dengan jenis penelitian normatif, yakni memaparkan atau mendeskripsikan tentang isu yang diangkat. Dalam jurnal ini dibahas panjang lebar tentang kehidupan rumah tangga yang ideal serta cara-cara untuk terhidar atau paling tidak meminimalisir terjadinya permasalahan dalam keluarga dan juga memaparkan beberapa jenis gaya komunikasi untuk menghindari permasalahan dalam keluarga.

Dalam Jurnal Istimbath Vol 9, No. 1, 2012 yang berjudul “Aspek Sosio Politik dalam Kontruksi Hukum Imam Malik bin Anas” yang ditulis oleh Juandi. Dalam jurnal ini, penulis meneliti dengan penelitian normatif, yaitu penulis mendeskripsikan atau memaparkan seberapa pentingnya sebuah *ijma'* ahli madinah sebagai sumber hukum di kalangan madzhab Maliki. Hasil penelitiannya adalah bahwa pentingnya sebuah *ijma'* ahli madinah sebagai sumber hukum di kalangan madzhab maliki memiliki dua alasan, yakni alasan normatif dan alasan politis. Alasan normatifnya adalah bahwa penggunaan '*amal ahl Madinah*', sejauh ini merupakan contoh yang memadai dimana terjadinya kesinambungan hukum Islam dengan realitas sosial. Tidak adanya praktik *ahl Madinah* menunjukkan bahwa adanya keraguan terhadap suatu produk hukum, dan adanya praktik *ahl Madinah* menunjukkan bahwa tidak ada keraguan terhadap produk hukum. Praktik *ahl al-Madīnah* pada dasarnya dibangun di atas fondasi *ijmak* lokal yang di satu sisi dipandang berpotensi merepresentasikan tradisi Nabi yang diwariskan secara turun-temurun, dan di sisi lain mencerminkan kearifan lokal masyarakat Madinah. Selain itu, praktik tersebut juga tidak terlepas dari proses *ijtihad* yang berkembang di kalangan penduduk Madinah dalam merespons persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan sosial mereka.

Dari aspek historis-politis, perpindahan pusat kekuasaan Islam ke luar Madinah turut memengaruhi melemahnya posisi Madinah sebagai pusat otoritas politik. Perubahan ini pada gilirannya membawa dampak terhadap dinamika sosial dan kedudukan Madinah dalam perkembangan hukum Islam. Dalam konteks

tersebut, Imam Mālik berupaya menegaskan kembali otoritas Madinah dengan menjadikan Sunnah Nabi dan praktik penduduk Madinah sebagai salah satu dasar hukum yang memiliki legitimasi kuat.

Dalam Jurnal Asas, Vol 6, No.1, Januari 2014 yang berjudul “Imam Malik bin Anas (Telaah Pemikiran Hukum Islam)” yang ditulis oleh Syamsul Hilal. Dalam jurnal ini, penulis meneliti dengan jenis normatif, yaitu memaparkan atau mendeskripsikan corak pemikiran hukum Islam Imam Malik dan pengaruh pemikirannya dalam peta pemikiran hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa corak pemikiran hukum Islam Imam Malik adalah menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum pertama dengan kriteria ‘*Ushul al-Khamsah*, yaitu makna dzahir al-Quran, dalil al-Quran yang berupa *mafhum muwafaqah*, dalil al-Quran yang berupa *mafhum mukhalafah*, *tanbith al-Quran*. Berkaitan dengan Sunnah, sejumlah kutipan yang terdapat dalam kitab *al-Muwatta’a*’ menunjukkan bahwa Imam Mālik menempatkan tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, sebelum penggunaan pertimbangan rasional. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam konstruksi metodologi hukum Imam Mālik, praktik masyarakat Madinah memiliki kedudukan normatif yang penting karena dipandang sebagai cerminan kesinambungan ajaran Nabi dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Madinah.

Dalam perspektif Imam Mālik, *qaul ṣaḥābī* dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Madinah tidak dipandang sebagai praktik sosial biasa, melainkan sebagai bagian yang memiliki keterkaitan erat dengan *al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Dengan demikian, tradisi penduduk Madinah memperoleh legitimasi hukum karena dianggap merepresentasikan praktik keagamaan yang diwariskan dari generasi sahabat dan tabi‘in yang hidup dekat dengan sumber kenabian. Sedangkan yang termasuk dalam kategori rasio adalah *mashlahah mursalah*, *sad adz-Dzari’ah*, *urf*, *Istihsan* dan *istishhab*. Sedangkan penyebaran pemikirannya meliputi Hijaz, Bahrain, Kuwait, Maroko, Pakistan, India dan Andalusia.

Dalam Jurnal al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 1, No. 2, 2016 yang berjudul “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)” yang ditulis oleh Danu Aris Setiyanto. Dalam jurnal ini, penulis meneliti dengan jenis normatif, yaitu memaparkan pemikiran hukum Islam Kajian mengenai Imam Mālik ibn Anas dapat didekati melalui perspektif sejarah sosial untuk memahami keterkaitan antara konstruksi pemikiran hukumnya dengan konteks masyarakat tempat ia hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Mālik merupakan salah satu figur besar dalam sejarah perkembangan hukum Islam yang dikenal sebagai tokoh *ahl al-ḥadīth*. Sebutan tersebut tidak dapat dilepaskan dari corak metodologi *istinbāt* hukum yang digunakannya, yakni kecenderungan kuat untuk menjadikan hadis sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum.

Kecenderungan tersebut berkaitan erat dengan lingkungan intelektual dan sosial Madinah, yaitu kota yang menjadi tempat Rasulullah saw. hidup dan membangun komunitas Islam selama beberapa tahun. Kondisi sosial masyarakat Madinah yang relatif dekat dengan tradisi kenabian serta persoalan hukum yang pada masa itu masih bersifat sederhana menjadikan hadis sebagai sumber yang memadai dalam menjawab berbagai permasalahan. Dengan demikian, pola pemikiran hukum Imam Mālik tidak dapat dilepaskan dari otoritas tradisi Madinah sebagai ruang historis transmisi Sunnah Nabi.

Selain itu, biografi Imam Mālik juga menunjukkan kedekatannya yang sangat kuat dengan Madinah. Ia lahir dan wafat di kota tersebut, serta tidak banyak melakukan perjalanan ke luar Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Keterikatan geografis dan intelektual ini turut membentuk karakter pemikiran hukumnya yang sangat menghargai tradisi keilmuan dan praktik sosial-keagamaan penduduk Madinah.

Imam Mālik hidup pada masa transisi dan perkembangan politik Islam, yaitu pada periode pemerintahan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Pada masa tersebut, berkembang berbagai aliran pemikiran dalam Islam, antara lain Syiah,

Khawarij, dan kelompok jumbuh, yang masing-masing memiliki kecenderungan argumentasi dan klaim kebenaran sendiri. Situasi keberagaman pemikiran tersebut turut memengaruhi sikap metodologis Imam Mālik untuk tetap mempertahankan corak *ahl al-ḥadīth* dalam berijtihad. Dengan berpegang kuat pada hadis dan praktik penduduk Madinah, Imam Mālik berupaya menjaga kesinambungan hukum Islam dengan tradisi kenabian serta menghindari dominasi spekulasi rasional yang berlebihan dalam penetapan hukum.

Untuk memperjelas uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penjelasan tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Pudjirahayu, Perceraian yang Diajukan oleh Pihak Istri yang Melakukan Perselingkuhan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 236/Pdt.G/2005.PN.JKT. BAR (tesis: Universitas Indonesia, Depok, 2007)	- Penelitian tentang Perselingkuhan - Jenis Penelitian	- Fokus penelitian berbeda
2.	Adriana Soekandar Ginanjar, Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami (Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol 13, No. 1, Juli 2009)	- Penelitian tentang Perselingkuhan	- Fokus penelitian berbeda - Jenis penelitian berbeda

3.	Putu Yunita Widhayanti dan Fabiola Hendrati, Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami (Jurnal Psikologi Universitas Merdeka Malang, Vol 6, No. 1, April 2011)	- Penelitian tentang Perselingkuhan	- Fokus penelitian berbeda - Jenis Penelitian berbeda
4.	Agus Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga (Jurnal Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta, Vol 2, No. 2, Desember 2004)	- Penelitian tentang Perselingkuhan - Jenis Penelitian	- Fokus penelitian berbeda
5.	Dian Adriani dan Sri Rochani, Skema Perselingkuhan dalam Pernikahan dan Intensi untuk Menikah pada Wanita Dewasa Muda yang Orangtuanya berselingkuh (Jurnal Psikologi Universitas Indonesia Depok, Vol 3, No. 2, Juni 2010)	- Penelitian tentang Perselingkuhan	- Fokus penelitian berbeda - Jenis Penelitian berbeda
6.	Maskud, Pola Komunikasi Pasca Perselingkuhan (Perspektif Psikologi dan Komunikasi Islam), (Jurnal al-Hikmah, Vol 13, No. 1, Oktober 2015)	- Penelitian tentang Perselingkuhan - Jenis Penelitian	- Fokus penelitian berbeda

7.	Suryadi, Ancaman Perselingkuhan dalam Keutuhan Keluarga Bahagia (Jurnal Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 6, No. 1, Juni 2015)	- Penelitian tentang Perselingkuhan - Jenis Penelitian	- Fokus penelitian berbeda
8.	Juandi, Aspek Sosio Politik dalam Kontruksi Hukum Imam Malik bin Anas (Jurnal Istimbath, Vol 9, No. 1, 2012)	- Penelitian tentang Pemikiran Madzhab Maliki - Jenis Penelitian	- Fokus penelitian berbeda
9.	Syamsul Hilal, Imam Malik bin Anas (Telaah Pemikiran Hukum Islam), (Jurnal Asas, Vol 6, No. 1, Januari 2014)	- Penelitian tentang Pemikiran Madzhab Maliki - Jenis Penelitian	- Fokus penelitian berbeda
10.	Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Jurnal al-Ahkam, Vol 1, No. 2, 2016)	- Penelitian tentang Pemikiran Madzhab Maliki - Jenis Penelitian	- Fokus penelitian berbeda
11.	Juandi, Aspek Sosio Politik dalam Kontruksi Hukum	- • Mengkaji teori hukum	- • Objek kajian bukan tentang

	Imam Malik bin Anas (Jurnal Istimbath, Vol. 9, No. 1, 2012)	Islam dan metodologi mazhab • Menggunakan jenis penelitian normatif	perselingkuhan • Fokus khusus pada metodologi hukum (ijma' ahli madinah) Mazhab Maliki
12.	Syamsul Hilal, Imam Malik bin Anas (Telaah Pemikiran Hukum Islam) (Jurnal Asas, Vol. 6, No. 1, Januari 2014)	- • Mengkaji pemikiran hukum Islam dan mazhab fikih • Menggunakan jenis penelitian normatif	- • Objek kajian bukan tentang perselingkuhan • Fokus pada corak pemikiran hukum dan ushul fiqh Imam Malik secara umum
13.	Ahmad Zainudin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Perkawinan Akibat Perzinaan Suami Istri (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1, Mei 2018)	- • Mengkaji objek perselingkuhan (zina) dalam perkawinan • Menggunakan jenis penelitian normatif berbasis literatur fikih	- • Fokus pada konsep pembatalan nikah (fasakh) menurut jumhur ulama secara umum • Tidak melakukan

			komparasi spesifik antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i
14.	Siti Aminah, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Perceraian dengan Alasan Pria/Wanita Idaman Lain (PIL/WIL) (Jurnal Peradilan Agama, Vol. 5, No. 2, November 2019)	- • Mengkaji objek perselingkuhan dan dampaknya pada perceraian • Mengaitkan dengan penerapan hukum perdata di pengadilan	- • Menggunaka n jenis penelitian empiris (yuridis-sosiologis) • Fokus pada analisis penerapan pasal syiqaq dalam putusan Pengadilan Agama
15.	Budi Santoso, Konsekuensi Hukum Istri yang Melakukan Perselingkuhan terhadap Hak Hadhanah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Jurnal Syariah, Vol. 3, No. 1, Februari 2017)	- • Mengkaji objek perselingkuhan dalam konteks hukum keluarga Islam • Menggunakan jenis penelitian normatif dan	- • Fokus kajian secara spesifik pada hak asuh anak (hadhanah), bukan pada status dan keabsahan

		merujuk pada KHI	hubungan perkawinan
16.	Rina Wati, Pandangan Mazhab Hanbali dan Maliki terhadap Status Perkawinan Pasangan yang Melakukan Zina (Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, 2020)	- • Mengkaji komparasi mazhab mengenai perselingkuhan /zina dalam perkawinan • Menggunakan jenis penelitian normatif	- • Objek komparasi mazhab yang dikaji berbeda (Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki) • Tidak mengkaji relevansinya dengan hukum positif di Indonesia
17.	Muhammad Fauzi, Nusyuz dan Perselingkuhan: Analisis Konsep Ketahanan Keluarga dalam Fikih Klasik dan Kontemporer (Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No. 2, 2021)	- • Mengkaji objek perselingkuhan dalam perspektif hukum Islam • Menggunakan jenis penelitian normatif	- • Fokus pada kategorisasi selingkuh sebagai bentuk nusyuz (pembangkangan) • Lebih menekankan pada aspek ketahanan keluarga dan

			penyelesaian konflik internal
18.	Dewi Lestari, Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perceraian karena Faktor Perselingkuhan di Pengadilan Agama Bandung (Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyyah, Vol. 4, No. 1, 2016)	- • Mengkaji objek tentang perselingkuhan dan perceraian • Menjadikan hukum Islam sebagai pisau analisis	- • Menggunakan jenis penelitian empiris di Pengadilan Agama • Pendekatan yang digunakan adalah filsafat hukum (Maqashid Syariah), bukan komparasi mazhab
19.	Lukman Hakim, Komparasi Pemikiran Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Batasan Zina dan Pembuktiannya (Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 2, 2018)	- • Menggunakan komparasi tokoh yang sama, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i • Menggunakan jenis penelitian normatif	- • Fokus pada ranah Hukum Pidana Islam (Jinayah), yaitu batasan definisi zina, hukum hadd, dan standar pembuktian • Tidak

			mengkaji implikasinya terhadap hukum perkawinan (Munakahat)
20	Farah Nabila, Akibat Hukum Perselingkuhan terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 9, No. 1, 2022)	• Mengkaji dampak perselingkuhan dalam hukum perkawinan nasional • Menggunakan jenis penelitian normatif	• Fokus kajian terbatas pada ranah harta bersama (gono-gini) akibat perceraian karena selingkuh • Tidak mengkaji aspek fikih perbandingan mazhab
21.	Ridwan Abdullah, Perselingkuhan Virtual (Cyber Infidelity) dan Implikasinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Jurnal Hukum Positif dan Syariah, Vol. 5, No. 2, 2019)	• Mengkaji objek tentang perselingkuhan menurut Hukum Islam • Menggunakan jenis penelitian normatif	• Fokus pada fenomena perselingkuhan non-fisik di media digital (cyber infidelity) • Pendekatannya pada hukum

			khalwat modern dan takzir, bukan komparasi mazhab klasik
--	--	--	---

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat persamaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu sama-sama mengkaji persoalan perselingkuhan sebagai objek pembahasan. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa isu perselingkuhan dalam kehidupan perkawinan merupakan tema yang memiliki relevansi akademik dan sosial untuk terus dikaji dari berbagai perspektif.

Selain persamaan tema, penelitian nomor satu, empat, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi jenis penelitian, yakni sama-sama menggunakan pendekatan penelitian normatif. Adapun penelitian nomor dua, tiga, dan lima berbeda dengan penelitian ini karena menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), sehingga titik tekan kajiannya lebih diarahkan pada data faktual yang diperoleh dari realitas sosial.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan kesepuluh penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang diangkat. Penelitian ini secara khusus membahas pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum perkawinan akibat perselingkuhan, serta menganalisis relevansinya terhadap pengembangan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi akademik tersendiri karena tidak hanya mengkaji perselingkuhan sebagai fenomena sosial atau moral, tetapi juga menempatkannya dalam perspektif fikih perbandingan mazhab dan hukum perkawinan nasional.

G. Defenisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai batasan konseptual sekaligus teknis terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi kekaburan makna, perluasan objek kajian, maupun perbedaan penafsiran dalam proses analisis. Dengan adanya definisi operasional, setiap variabel dan istilah kunci dalam penelitian memperoleh ruang lingkup yang jelas, terukur, dan selaras dengan pendekatan yuridis-normatif dalam kajian hukum Islam.

1. Hukum Perkawinan

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan dalam penelitian ini adalah seperangkat ketentuan normatif yang mengatur akad nikah, syarat dan rukun perkawinan, keabsahan hubungan suami istri, larangan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan menurut fikih Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini, hukum perkawinan tidak dibahas secara umum, tetapi difokuskan pada status hukum sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh, serta implikasi yuridis dari perkawinan yang dilakukan setelah terjadinya perselingkuhan yang menjadi faktor penyebab rusaknya perkawinan sebelumnya.

- a. dasar-dasar normatif dalam fikih Hanafi dan Syafi'i mengenai keabsahan nikah;
- b. penetapan hukum terhadap perkawinan yang berkaitan dengan relasi terlarang sebelum akad;
- c. akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status suami-istri, kehormatan keluarga, dan tertib hukum;
- d. kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. Akibat Perselingkuhan

Istilah akibat perselingkuhan dalam penelitian ini merujuk pada keadaan lahirnya atau terjadinya suatu perkawinan yang didahului, dipicu, atau terkait secara langsung dengan hubungan di luar perkawinan yang sah antara salah satu pihak dengan orang ketiga, yang kemudian berkontribusi terhadap keretakan rumah tangga hingga perceraian. Dengan demikian, yang diteliti bukan perselingkuhan

sebagai gejala moral semata, melainkan implikasi hukumnya terhadap perkawinan baru yang terjadi setelah atau karena hubungan terlarang tersebut.

- a. terdapat hubungan non-mahram di luar ikatan perkawinan yang sah;
- b. hubungan tersebut menjadi faktor penyebab keretakan atau putusnya perkawinan sebelumnya;
- c. salah satu pelaku kemudian melangsungkan perkawinan dengan pihak ketiga yang terlibat dalam perselingkuhan itu;
- d. fokus analisis diarahkan pada status hukum perkawinan tersebut menurut fikih dua mazhab dan relevansinya terhadap hukum perkawinan nasional.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan dalam penelitian ini diartikan sebagai hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah, yang melanggar prinsip kesetiaan perkawinan, baik berbentuk kedekatan emosional yang bersifat intim, hubungan romantik tersembunyi, maupun hubungan seksual yang dilarang oleh syariat. Dalam perspektif fikih, istilah ini berkaitan dengan pendekatan terhadap zina, muqaddimah al-zina, atau perbuatan yang merusak kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

- a. perbuatan atau relasi yang bertentangan dengan kewajiban kesetiaan dalam rumah tangga;
- b. melibatkan pihak ketiga di luar pasangan sah;
- c. menimbulkan kerusakan rumah tangga yang berujung pada perceraian atau putusnya hubungan perkawinan;
- d. menjadi latar bagi pembahasan hukum perkawinan lanjutan dengan pihak ketiga tersebut.

4. Menurut Madzhab Maliki

Yang dimaksud dengan menurut Madzhab Maliki adalah pandangan hukum yang dibangun berdasarkan metodologi istinbat, prinsip usul fikih, dan pendapat para fuqaha dalam lingkungan mazhab Maliki mengenai status perkawinan yang berkaitan dengan hubungan terlarang, termasuk persoalan zina, larangan nikah, masa tunggu, dan keabsahan akad. Dalam penelitian ini, mazhab Maliki diposisikan

bukan hanya sebagai identitas historis, tetapi sebagai sistem berpikir hukum yang memiliki konstruksi argumentatif tersendiri.

- a. pendapat imam mazhab dan fuqaha Maliki terkait nikah yang didahului hubungan terlarang;
- b. alasan hukum atau illat yang digunakan dalam penetapan hukumnya;
- c. posisi zina atau perselingkuhan terhadap keabsahan akad nikah;
- d. konsekuensi hukumnya terhadap status perkawinan, perlindungan keturunan, dan kemaslahatan.

5. Menurut Madzhab Syafi'i

Yang dimaksud dengan menurut Madzhab Syafi'i adalah pandangan hukum yang bersumber dari kaidah istinbat dan konstruksi fikih para ulama Syafi'iyah mengenai hukum perkawinan yang berkaitan dengan hubungan di luar nikah, terutama menyangkut status akad, larangan nikah, nasab, masa iddah, dan akibat hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan setelah perselingkuhan.

- a. pendapat ulama Syafi'iyah tentang nikah dengan pihak yang pernah menjadi pasangan dalam hubungan terlarang;
- b. landasan dalil Al-Qur'an, hadis, qiyas, dan metode istidlal yang digunakan;
- c. ketentuan syarat dan penghalang keabsahan perkawinan;
- d. akibat hukum yang timbul menurut mazhab Syafi'i terhadap status perkawinan yang lahir setelah perselingkuhan.

6. Prospek

Prospek dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat pengembangan, keterkaitan, kontribusi, dan kemungkinan penerapan pandangan fikih Hanafi dan Syafi'i terhadap konstruksi hukum perkawinan nasional di Indonesia. Prospek di sini tidak berarti adopsi penuh terhadap pendapat mazhab, melainkan melihat sejauh mana nilai, pertimbangan hukum, dan argumentasi kedua mazhab dapat dijadikan dasar penguatan, kritik, atau pengembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

- a. kesesuaian prinsip hukum mazhab dengan norma hukum nasional;
- b. kemungkinan kontribusi terhadap penafsiran hukum perkawinan di Indonesia;

- c. kemanfaatannya dalam menjawab problem hukum perkawinan akibat perselingkuhan;
- d. daya dukungnya terhadap perlindungan keluarga, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial.

7. Hukum Perkawinan di Indonesia

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan di Indonesia adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur perkawinan bagi warga negara Indonesia, khususnya yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan-perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pelaksanaannya, serta praktik peradilan agama yang relevan. Dalam penelitian ini, hukum perkawinan di Indonesia diposisikan sebagai objek kontekstualisasi atas pandangan fikih Hanafi dan Syafi'i.

- a. ketentuan tentang sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan;
- b. prinsip larangan, pembatalan, dan pencegahan perkawinan;
- c. aturan mengenai perceraian dan akibat hukumnya;
- d. pengaturan normatif yang dapat dikaitkan dengan perkawinan yang terjadi setelah perselingkuhan.

8. Fokus Operasional Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan, penelitian ini secara operasional difokuskan pada status hukum perkawinan antara salah satu mantan pasangan dengan pihak ketiga yang diduga atau terbukti menjadi penyebab perceraian; perbandingan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum perkawinan tersebut; analisis terhadap dasar istidlal dan argumentasi hukum kedua mazhab; serta relevansi pandangan kedua mazhab bagi pembentukan dan penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh persoalan perselingkuhan dari perspektif psikologis atau sosiologis, melainkan dibatasi pada aspek hukum perkawinan Islam dan kontekstualisasinya terhadap sistem hukum nasional.

Jadi Rumusan Definisi Operasional Ringkasnya: Hukum perkawinan akibat perselingkuhan adalah ketentuan hukum mengenai sah atau tidaknya, boleh atau

tidaknya, serta akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan orang ketiga yang memiliki hubungan perselingkuhan dan menjadi faktor penyebab perceraian, sebagaimana ditinjau menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, lalu dianalisis prospeknya terhadap perkembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan definisi operasional tersebut, penelitian ini memiliki batasan istilah yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Setiap istilah utama dalam judul tidak lagi dipahami secara umum atau populer, melainkan telah ditempatkan dalam kerangka hukum Islam, perbandingan mazhab, dan sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, definisi operasional ini dapat dijadikan fondasi metodologis untuk penyusunan rumusan masalah, kerangka teori, analisis data normatif, dan penyusunan kesimpulan penelitian disertasi.

